

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat nisab dan haul, sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, "Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah beserta orang-orang yang rukuk".<sup>1</sup> Zakat tidak hanya memiliki dimensi ibadah, tetapi juga dimensi sosial-ekonomi karena berfungsi untuk mendistribusikan kekayaan, mengentaskan kemiskinan, dan menciptakan kesejahteraan umat. Dengan demikian, zakat menjadi jembatan antara golongan yang mampu dengan mereka yang membutuhkan, sehingga tercipta keseimbangan sosial dan rasa kepedulian yang mempererat hubungan antarindividu dalam kehidupan sehari-hari.

Kewajiban keuangan umat Islam di Indonesia meliputi zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang berfungsi sebagai instrumen penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Zakat merupakan kewajiban utama yang harus ditunaikan oleh setiap Muslim yang telah memenuhi syarat nisab dan haul, sedangkan infak dan sedekah bersifat sunnah namun sangat dianjurkan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Selain itu, wakaf juga memiliki nilai strategis karena hasil pengelolaannya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, maupun pembangunan fasilitas umum. Seluruh kewajiban keuangan ini tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga menjadi sarana distribusi kekayaan yang adil guna mengurangi kesenjangan sosial di tengah masyarakat Indonesia.

Di sisi lain, pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh warga negara kepada pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai kebutuhan negara dan kepentingan umum. Regulasi pajak diatur dalam Undang-Undang

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI. "Al-Qur'an dan Terjemahnya," (Surah Al-Baqarah ayat 43:2019), 9.

Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.<sup>2</sup> Dalam konteks Indonesia, zakat dan pajak berjalan dalam sistem yang terpisah, padahal keduanya memiliki tujuan serupa dalam aspek pembiayaan sosial dan pembangunan nasional.

Saat ini seluruh dunia mengalami tantangan ketimpangan kesejahteraan khususnya di negara Indonesia. Sekitar 1% populasi dunia menguasai hampir 45% dari seluruh kekayaan global,<sup>3</sup> laporan ini telah menunjukkan ketidaksetaraan distribusi kekayaan yang sangat tinggi. Ditengah kondisi tersebut, instrumen berbasis syariah seperti zakat memiliki kedudukan strategis untuk mendistribusikan kekayaan secara lebih adil dan juga membangun struktur sosial yang lebih baik dan berkeadilan.

Zakat dan pajak merupakan dua instrumen keuangan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial, Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat yang besar, potensi zakat di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 327 triliun per tahun. Namun, realisasi pengumpulan zakat baru sekitar Rp 33 triliun, atau kurang dari 10% dari potensi tersebut,<sup>4</sup> laporan ini menandakan adanya ketidakseimbangan besar antara potensi dan realisasi. Hal ini mengindikasikan perlunya langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan penghimpunan zakat nasional.

Dalam sistem keuangan negara, pajak ialah sumber utama pendapatan. Sementara itu, zakat dipandang sebagai suatu kewajiban dalam agama. Keduanya memiliki sasaran yang nyaris sama, yaitu untuk mendistribusikan

---

<sup>2</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomer 28 Tahun 2007 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

<sup>3</sup> Idris Rusadi Putra, "Laporan Oxfam: Orang Kaya Semakin Bertambah kaya, Kesenjangan dengan Orang Miskin Makin Parah," *Merdeka.com*, diakses 25 mei 2025, <https://www.merdeka.com/uang/laporan-oxfam-orang-kaya-semakin-bertambah-kayakesenjangan-dengan-orang-miskin-makin-parah-285279-mvk.html?page=2>

<sup>4</sup> BAZNAS Pusat Kajian Strategis, "Metode Penentuan Target Pengumpulan Zakat BAZNAS RI, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ Se-Indonesia," *PUSKAS BAZNAS*, diakses 25 mei 2025, <https://www.puskas.baznas.go.id.puskasbaznas.com/publications/pwps/1879-metode-penentuan-target-pengumpulan-zakat-baznas-ri-baznas-provinsi-baznas-kabupaten-kota-dan-laz-se-indonesia>

kekayaan dan menekan kesenjangan ekonomi. Dengan demikian, ide integrasi zakat dan pajak menjadi sangat penting untuk diteliti lebih lanjut.

Inovasi integrasi antara zakat dan pajak adalah salah satu inovasi yang terus didorong dan dikembangkan, Integrasi ini dianggap dapat mempebesar basis penghimpunan dana sosial serta memperbesar efektivitas distribusi kekayaan. Pendekatan integratif ini tidak hanya dapat memperkuat sistem keuangan sosial Islam, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam membayar pajak secara lebih sadar dan sukarela berkat kehadiran unsur spiritualitas di dalamnya. Ruang bagi integrasi ini telah terbuka melalui Undang-Undang No. No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Dalam peraturan tersebut, pembayaran zakat melalui lembaga resmi seperti BAZNAS bisa dihitung sebagai pengurang penghasilan yang terkena pajak.<sup>5</sup> Namun, masih diperlukan turunan teknis dan sosialisasi lebih luas agar peraturan ini dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan.

Jadi Ketika seorang Seorang muzakki yang menunaikan zakat melalui Badan Amil Zakat (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah ditunjuk oleh pemerintah dapat memanfaatkan pembayaran zakat tersebut sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Dengan syarat, muzakki melampirkan bukti setoran zakat yang sah.

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) memiliki peran strategis dalam pengelolaan zakat di Indonesia, termasuk di Kota Cirebon. Sebagai lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah, BAZNAS bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) dari masyarakat Muslim. Di tingkat kota, BAZNAS Cirebon berupaya untuk memastikan bahwa pengelolaan zakat dilakukan secara efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan sosial dan keagamaan di daerah tersebut.<sup>10</sup> Peran BAZNAS di Kota Cirebon tidak hanya terbatas pada penghimpunan dana zakat, tetapi juga mencakup berbagai program distribusi yang bertujuan untuk meningkatkan

---

<sup>5</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomer 23 Tahun 2011 tentang *Pengelolaan Zakat*.

kesejahteraan masyarakat. Melalui berbagai inisiatif dan program yang terstruktur, BAZNAS Kota Cirebon berupaya untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendidikan, serta mendukung kegiatan sosial keagamaan.

Kehadiran BAZNAS di Kota Cirebon bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan efektivitas dalam pengelolaan zakat. Program-program pemberdayaan ekonomi yang didukung oleh BAZNAS diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam mendorong kesejahteraan dan pembangunan ekonomi di wilayah ini. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan zakat, BAZNAS Kota Cirebon memastikan bahwa dana zakat tersalurkan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi yang membutuhkan.

Peran BAZNAS Kota Cirebon tidak hanya sebatas pada pengumpulan dan pendistribusian zakat. Lembaga ini juga berfokus pada meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya zakat sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan keagamaan. Dengan demikian, BAZNAS Kota Cirebon berupaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan umat melalui pengelolaan zakat yang profesional dan akuntabel.<sup>6</sup>

BAZNAS Kota Cirebon memiliki kewenangan untuk mengelola dana zakat, infak, dan sedekah. Pengelolaan dimulai dari pengumpulan dana hingga penyaluran dana. Adapun pendistribusiannya dilakukan melalui berbagai program diantaranya: Cirebon Peduli, Cirebon Taqwa, Cirebon Cerdas, dan Cirebon Sehat (BAZNAS Kota Cirebon 2021a). BAZNAS Kota Cirebon memiliki wilayah kerja yang tidak luas hanya 37,36 km<sup>2</sup>, namun penerimaan dana ZIS dan DSKL cukup besar. Besarnya penerimaan dan kecilnya wilayah kerja menjadi kelebihan BAZNAS Kota Cirebon. Pendistribusian yang tepat memberikan manfaat bagi masyarakat.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Irma Nurherawati et al., "Peran BAZNAS Kota Cirebon Terhadap Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat di IAIN Cirebon Dalam Kesejahteraan Sosial Keagamaan," *Jurnal Studi Sosial Keagamaan Syekh Nurjati* 04, no. 01 (2024): 5-6.

<sup>7</sup> Jefik Zulfikar Hafizd et al., "Pengaruh Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Keberlanjutan Ekonomi Mustahiq di BAZNAS Kota Cirebon," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* 08, no. 01 (2023): 113.

Potensi zakat di Kota Cirebon diperkirakan mencapai angka signifikan, yakni sekitar 20 miliar rupiah setiap bulan. Meskipun begitu, data terkini mengindikasikan bahwa pengumpulan zakat di Kota Cirebon hanya mencapai antara 120 hingga 170 juta rupiah setiap bulannya. Perbedaan besar antara potensi dan realisasi ini menunjukkan terdapatnya kesenjangan signifikan dalam optimalisasi pengumpulan zakat yang harus segera diperbaiki. Kondisi ini memicu Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dikoordinasi oleh BAZNAS Kota Cirebon untuk berusaha lebih intensif dan taktis dalam mengatasi perbedaan antara potensi dan realisasi zakat.<sup>8</sup>

Kenyataan di berbagai wilayah khususnya di kota Cirebon menunjukkan bahwa pelaksanaan integrasi zakat dan pajak masih belum mencapai tingkat optimal. Aspek-aspek seperti rendahnya literasi masyarakat, minimnya sosialisasi dari lembaga yang berkaitan, kurangnya kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat, dan tantangan koordinasi antarinstansi menjadi halangan utama. Selain itu, kesiapan internal dari lembaga pengelola zakat juga merupakan faktor penting yang sering kali diabaikan.

Dari sisi hukum Islam, implementasi integrasi zakat dan pajak di Indonesia harus selaras dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, di antaranya prinsip keadilan (*al-'Adl*), kemaslahatan (*al-Maṣlahah*), dan kejelasan aturan (*al-Sharh*). Prinsip-prinsip ini menuntut adanya sistem pengelolaan keuangan umat yang adil, maslahat, dan memiliki aturan yang jelas serta transparan. Namun, kajian empiris yang mengkaji penerapan prinsip-prinsip ini dalam praktik integrasi zakat dan pajak, khususnya di tingkat daerah seperti BAZNAS Kota Cirebon, masih sangat terbatas dan perlu mendapat perhatian serius.

Di kota Cirebon ditemukan hubungan positif antara tingkat keberagaman individu dan ketaatan dalam membayar zakat. Akan tetapi, pemahaman mengenai skema integrasi zakat dan pajak masih minim, hal ini menunjukkan perlunya sosialisasi publik yang lebih intensif tentang manfaat

---

<sup>8</sup> Ahmad Rizki Alimudin, et al., "Analisis Pengelolaan dan Pendistribusian Dana Zakat Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional Kota Cirebon)," *Kalamizu: Jurnal Sains, Sosial, dan Studi Agama* 1, no. 2 (2025): 219-220.

integrasi ini.<sup>9</sup> Selain itu, lemahnya sistem akuntabilitas dan pelaporan keuangan dalam pengelolaan zakat juga menjadi hambatan, sedangkan transparansi serta akuntabilitas lembaga zakat adalah faktor utama dalam membangun kepercayaan masyarakat, yang pada akhirnya akan berpengaruh langsung terhadap peningkatan pengumpulan zakat.<sup>10</sup>

Integrasi zakat dan pajak sangat diperlukan dan merupakan langkah maju dalam transformasi hukum positif dan hukum Islam di Indonesia karena secara kuantitatif penduduk bangsa Indonesia mayoritas beragama Islam. Fakta dan legitimasi ini, memberikan peluang yang cukup besar untuk penerapan hukum Islam secara komprehensif. Namun tentu dengan catatan bahwa pengintegrasian-nya menggunakan manajemen yang baik dan proporsional.

Walaupun begitu, penelitian yang ada cenderung lebih mengutamakan sisi teoritis dan konseptual penggabungan zakat dan pajak. Studi yang meneliti penerapan nyata integrasi di level lokal, terutama dengan menggunakan pendekatan hukum ekonomi syariah, masih sangat sedikit. Hal ini menyebabkan adanya celah dalam literatur yang harus segera ditangani.

Sebagai pembanding, penelitian Zusiana Elly Triantini yang berjudul “INTEGRASI HUKUM PAJAK DAN ZAKAT DI INDONESIA Telaah terhadap Pemikiran Masdar Farid Mas’udi,” menyatakan bahwa Integrasi zakat dan pajak sangat diperkulan dan merupakan langkah maju dalam transformasi hukum positif dan hukum Islam di Indonesia karena secara kuantitatif penduduk bangsa Indonesia mayoritas beragama Islam. Fakta dan legitimasi ini, memberikan peluang yang cukup besar untuk penerapan hukum Islam secara komprehensif. Namun tentu dengan catatan bahwa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON

---

<sup>9</sup> Agung Priyanto, *Hubungan Religiusitas dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Profesi* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024), 1.

<sup>10</sup> Novi Febriyanti, *Mekanisme Pengelolaan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Masyarakat Muslim di Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur* (Tesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), 170.

pengintegrasian-nya menggunakan manajemen yang baik dan proporsional.<sup>11</sup> Meski demikian, penelitian tersebut belum menguji efektivitas penerapannya di daerah lokal seperti Kota Cirebon, yang notabene memiliki struktur sosial dan budaya yang khas dalam pengelolaan dana sosial keagamaan dan lebih khusus pada tinjauan hukum ekonomi syariah.

Mengingat adanya kesenjangan dalam literatur dan praktik tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan, guna menjembatani kekosongan penelitian tentang implementasi integrasi zakat dan pajak di tingkat daerah. Dan juga menjadi dasar krusial untuk penelitian ini, yaitu untuk menyelidiki lebih jauh mengenai penerapan integrasi zakat dan pajak oleh BAZNAS Kota Cirebon, selain itu, penelitian ini juga bertujuan menelaahnya melalui perspektif hukum ekonomi syariah yang lebih komprehensif agar dapat memberikan kontribusi ilmiah yang aplikatif.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kota Cirebon sebagai lembaga resmi yang diberi wewenang oleh negara dalam pengelolaan zakat memiliki peran strategis dalam mendukung program integrasi zakat dan pajak. BAZNAS tidak hanya melakukan penghimpunan dan penyaluran zakat, tetapi juga menjalankan edukasi dan advokasi kepada masyarakat terkait zakat sebagai instrumen keuangan syariah yang diakui negara. Di sisi lain, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Cirebon berperan dalam memastikan kepatuhan wajib pajak dan mendukung pemanfaatan pembayaran zakat sebagai pengurang pajak sesuai ketentuan perundang-undangan.

Studi ini bertujuan untuk mengatasi kekurangan akademik mengenai penerapan nyata integrasi zakat dan pajak di tingkat lokal. Melalui pendekatan hukum ekonomi syariah, studi ini memberikan sudut pandang yang berbeda yang tidak hanya mengevaluasi aspek legal formal, tetapi juga nilai-nilai substantif dalam kebijakan integrasi tersebut. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan strategis kepada BAZNAS Kota

---

<sup>11</sup> Zusiana Elly Triantini, "INTEGRASI HUKUM PAJAK DAN ZAKAT DI INDONESIA Telaah terhadap Pemikiran Masdar Farid Mas'ud," *al-ahkam jurnal pemikiran hukum islam* 23, no. 2 (2013): 198.

Cirebon dan pihak terkait lainnya untuk memperbaiki integrasi antara zakat dan pajak, meningkatkan pengetahuan masyarakat, serta membangun kolaborasi yang lebih solid antara lembaga zakat dan otoritas pajak.

Secara akademis, studi ini akan menambah khazanah literatur di bidang ekonomi Islam, terutama yang berkaitan dengan keuangan sosial dan fiskal yang berlandaskan hukum ekonomi syariah. Dalam aspek praktis, studi ini memberikan petunjuk aplikatif bagi pengelola zakat untuk mengembangkan model integrasi yang efisien dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Studi ini juga berperan dalam memperkuat landasan hukum dan administratif untuk mendorong inovasi instrumen keuangan sosial yang berlandaskan nilai religius, serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan Indonesia pada 2030.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara kritis sejauh mana penerapan integrasi zakat dan pajak di BAZNAS Kota Cirebon sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Serta memberikan rekomendasi yang konkret untuk meningkatkan sistem tersebut agar lebih efisien dan berkelanjutan. Kemudian diharapkan penelitian ini tidak hanya berpengaruh dalam dunia akademis, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam praktik, baik untuk BAZNAS, instansi pajak, pembuat kebijakan publik, maupun masyarakat umum yang merupakan bagian penting dari ekosistem keuangan sosial Islam di Indonesia.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai langkah - langkah yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Cirebon dalam melakukan pengimplementasian integrasi zakat dan pajak khususnya dalam tinjauan hukum ekonomi syariah sebagai bahan penelitian dalam penyusunan skripsi yang berjudul:

**“IMPLEMENTASI INTEGRASI ZAKAT DAN PAJAK DI BAZNAS KOTA CIREBON TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH”.**

## **B. Permasalahan Penelitian**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada subbagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

### **1. Identifikasi Masalah**

Wilayah kajian yang diambil oleh penulis mengenai implementasi integrasi zakat dan pajak di baznas kota Cirebon tinjauan hukum ekonomi syariah. Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan penelitian yang digunakan dalam meneliti sesuai dengan kondisi objek berdasarkan pengalaman berupa fenomena fenomena yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan latar belakang masalah, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Implementasi integrasi zakat dan pajak di BAZNAS Kota Cirebon.
- b. Peluang dan tantangan praktik integrasi zakat dan pajak di BAZNAS Kota Cirebon.
- c. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap integrasi zakat dan pajak.

### **2. Pembatasan Masalah**

Adanya permasalahan ini menyebabkan adanya batasan-batasan yang jelas mengenai wilayah permasalahan yang akan diteliti. Penulis akan melakukan studi lapangan di BAZNAS Kota Cirebon dengan membatasi penelitian dengan memfokuskan pada tema yang diangkat, jadi penulis hanya terfokus kepada integrasi zakat dan pajak di BAZNAS Kota Cirebon.

### **3. Perumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana praktik integrasi zakat dan pajak di BAZNAS Kota Cirebon?
- b. Bagaimana peluang dan tantangan praktik integrasi zakat dan pajak di BAZNAS Kota Cirebon?
- c. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik integrasi zakat dan pajak di BAZNAS Kota Cirebon?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui praktik integrasi zakat dan pajak di BAZNAS Kota Cirebon.
2. Untuk mengetahui peluang dan tantangan praktik integrasi zakat dan pajak di BAZNAS Kota Cirebon.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik integrasi zakat dan pajak di BAZNAS Kota Cirebon.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

#### **a. Manfaat Teoretis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi serta memberikan wawasan untuk menambah keilmuan bagi penulis, dan memberikan sumbangsih mengenai integrasi zakat dan pajak di BAZNAS Kota Cirebon tinjauan hukum ekonomi syariah.

b. Manfaat Praktis

Bagi Penulis, menambah pengalaman serta wawasan bagi penulis dalam menciptakan sebuah karya ilmiah untuk akademisi maupun masyarakat pada umumnya mengenai implementasi integrasi zakat dan pajak di BAZNAS Kota Cirebon tinjauan hukum ekonomi syariah serta sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Bagi BAZNAS Kota Cirebon, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi BAZNAS Kota Cirebon agar dapat memperbaiki dan meningkatkan implementasi integrasi zakat dan pajak di kota Cirebon, lebih khusus dalam tinjauan hukum ekonomi syariah.

Bagi muzaki dan mustahik zakat, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai ilmu pengetahuan mengenai integrasi zakat dan pajak kepada para muzaki dan mustahik zakat untuk dapat lebih berkontribusi agar pengimplementasian integrasi zakat dan pajak ini khususnya di kota Cirebon menjadi lebih baik.

Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait kajian tentang integrasi zakat dan pajak di BAZNAS kota Cirebon tinjauan hukum ekonomi syariah, serta hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis.

**E. Penelitian Terdahulu**

Penulisan mengenai implementasi integrasi zakat dan pajak di BAZNAS kota Cirebon tinjauan hukum ekonomi syariah bukanlah suatu hal yang baru. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang sesuai dengan tema pembahasan yaitu *Pertama*, Muhammad Rheza Ramadhan dalam jurnal yang berjudul “Integrasi Pajak Dan Zakat di Indonesia.” jurnal ini menyatakan bahwa terdapat beberapa belanja pemerintah yang dapat dibiayai oleh zakat sehingga dengan pemungutan dan pengelolaan zakat yang lebih baik,

mengakibatkan adanya perbaikan dalam defisit anggaran pemerintah dan saldo utang pemerintah yang semakin berkurang. Selain itu, penelitian ini memberikan usulan mengenai integrasi sistem pemungutan pajak dan zakat di Indonesia serta bagaimana hubungan antara zakat dan pajak dalam hal kewajiban pemenuhannya yang terutang kepada seseorang atau suatu badan yang sama.<sup>12</sup>

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Persamaanya adalah keduanya membahas integrasi zakat dan pajak di Indonesia sebagai upaya meningkatkan efektivitas keuangan publik dan menanggulangi kesenjangan social, Adapun perbedaanya terletak pada focus lokasi dimana penelitian penulis terfokus pada impementasi di BAZNAS kota Cirebon sedangkan penelitian ini umum secara nasional tanpa focus wilayah spesisifik.

*Kedua*, Masnun Tahir dan Zusiana Elly Triantini dalam jurnal yang berjudul “Integrasi Zakat Dan Pajak di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam.” Jurnal ini menyatakan bahwa konsep integrasi pajak dan zakat sebagai bentuk semangat baru dalam meningkatkan zakat dan pajak di Indonesia. Integrasi zakat dan pajak penting untuk diupayakan karena pertumbuhan zakat semakin meningkat dari waktu ke waktu yang ditandai dengan makin meningkatnya jumlah Badan Amil Zakat dan nomor akuisisi sedekah dari tahun ke tahun. Selain dari itu, perkembangan kekayaan serta kualitas pelayanan pengembangan distribusi zakat wajib, termasuk pemanfaatannya, menunjukkan trend yang terus meningkat secara progresif. Dengan pertumbuhan yang signifikan ini, zakat dapat menjadi alat *welfare* ekonomi dan sosial bagi umat dan kedudukannya sama penting dengan pajak penghasilan negara. Pajak dan zakat, bilamana diintegrasikan dalam suatu

---

<sup>12</sup> Muhammad Rheza Ramadhan, “Integrasi Pajak dan Zakat di Indonesia,” *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2017): 77.

konsep dan aturan hukum yang jelas, diyakini dapat memajukan perekonomian Indonesia.<sup>13</sup>

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Persamaanya adalah sama-sama bertujuan untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi zakat dan pajak. Sedangkan perbedaannya adalah penulis menggunakan pendekatan Studi lapangan (empiris) dengan pendekatan hukum ekonomi syariah di BAZNAS Kota Cirebon sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan Studi normatif-konseptual dengan pendekatan hukum Islam & hukum positif nasional.

*Ketiga*, Endang Rumaningsih dalam jurnal yang berjudul “Prospek Integrasi Zakat Dengan Pajak,” jurnal ini menyatakan bahwa gagasan menyatukan zakat dengan pajak pada dasarnya merupakan sebuah terobosan agar tidak terjadi pembebanan ganda bagi umat Islam terhadap zakat. Hal itu didasari pemikiran bahwa pada masa awal Islam pun zakat berfungsi sebagai sumber dana bagi pelaksanaan tugas pemerintahan Islam. Alquran pun juga mengindikasikan bahwa zakat diambil oleh petugas zakat sebagai sebuah keharusan, tentunya bagi mereka yang mampu.<sup>14</sup>

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Persamaanya adalah sama-sama mengaitkan zakat sebagai ibadah wajib yang berdimensi sosial dan ekonomi, memiliki tujuan untuk mendorong optimalisasi potensi zakat dan meringankan beban umat Islam dari kewajiban ganda. Disamping itu perbedaannya adalah penulis menggunakan pendekatan hukum ekonomi syariah sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan Hukum positif dan hukum Islam.

*Keempat*, Dini Vientiany dalam disertasi yang berjudul “Analisis Kedudukan Zakat Sebagai Penerimaan Negara Studi Terhadap Integrasi

---

<sup>13</sup> Masnun Tahir dan Zusiana Elly Triantini, “Integrasi Zakat Dan Pajak di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Al-Adalah* 12, no. 3 (2015): 507

<sup>14</sup> Endang Rumaningsih, “Prospek Integrasi Zakat Dengan Pajak,” *Conomica Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2010): 25.

Zakat Dan Pajak di Indonesia,” disertasi ini menyatakan bahwa zakat memiliki potensi yang cukup besar sebagai penerimaan Negara. Potensi zakat nasional tahun 2018 diperkirakan 233 triliun rupiah atau 22 persen dari PDB Indonesia pada tahun yang sama. Zakat telah menjadi instrumen fiskal yang pembayarannya berlaku sebagai pengurang penghasilan kena pajak, walaupun pada kenyataannya penerimaan zakat belum tercatat sebagai penerimaan Negara. Terdapat tiga model alternatif yang bisa diterapkan untuk menempatkan posisi zakat sebagai penerimaan Negara, yaitu: (1) Zakat sebagai Penerimaan pihak Ketiga; (2) Zakat sebagai dana Badan Layanan Umum; dan (3) Zakat sebagai Pajak. Untuk zakat dan pajak maka model yang ketiga dapat diterapkan dengan perlakuan khusus.<sup>15</sup>

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Persamaanya adalah keduanya mengakui pentingnya peran pemerintah dalam pengelolaan zakat dan pajak, Keduanya bertujuan untuk meminimalkan kesenjangan sosial dan ekonomi, meningkatkan pendapatan negara, dan memperbaiki distribusi kekayaan. Adapun perbedaanya adalah penullis terfokus pada Terfokus pada implementasi lokal zakat di Kota Cirebon melalui BAZNAS, sedangkan penelitian ini terfokus secara Nasional dengan fokus pada potensi zakat Indonesia secara keseluruhan dan bagaimana zakat bisa menjadi bagian dari penerimaan negara.

*Kelima*, Alan Hidayat dan Elis Teti Rusmiati dalam jurnal yang berjudul “Sinergi Zakat Dan Pajak Sebagai Solusi Perbaikan Ekonomi Indonesia,” jurnal ini menyatakan bahwa Pajak merupakan instrumen yang penting dalam kehidupan bernegara. Seluruh kebutuhan pembangunan negara, baik pembangunan infrastruktur, belanja subsidi, dan kebutuhan belanja pegawai, dibayar dengan uang pajak. Zakat juga memiliki peran yang hampir sama dengan pajak. Di Indonesia dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, pengelolaan zakat memiliki potensi ekonomi yang cukup

---

<sup>15</sup> Dini Vientiany, *Analisis Kedudukan Zakat Sebagai Penerimaan Negara Studi Terhadap Integrasi Zakat Dan Pajak* (Disertasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022), i.

besar bagi negara. Jika sinergi pajak dan zakat terbangun dengan baik, akan mampu menjadi solusi bagi perbaikan ekonomi di Indonesia. Paper ini bertujuan untuk menganalisis sinergi pajak dan zakat, yang dikaitkan dengan peraturan pemerintah tentang zakat sebagai pengurang wajib pajak.<sup>16</sup>

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Persamaanya adalah sama-sama menganggap Perlunya integrasi zakat dan pajak agar lebih efektif, adil, dan efisien dan keduanya mengakui minimnya literasi publik, lemahnya akuntabilitas lembaga zakat, belum optimalnya sosialisasi. Adapun perbedaannya adalah penulis menggunakan pendekatan Tinjauan hukum ekonomi syariah (prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-Maṣlahah*), dan kejelasan aturan (*al-Sharḥ*)), sedangkan penelitian ini Menggunakan analisis normatif-historis dan gagasan reposisi kesadaran wajib pajak melalui zakat.

*Keenam*, Moh. Abdur Rohman Wahid dalam jurnal yang berjudul “Integrasi Pajak Dan Zakat di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” konsep integrasi pajak dan zakat sebagai bentuk semangat baru dalam meningkatkan zakat dan pajak di Indonesia. Integrasi zakat dan pajak penting untuk diupayakan karena pertumbuhan zakat semakin meningkat dari waktu ke waktu yang ditandai dengan makin meningkatnya jumlah Badan Amil Zakat dan nomor akuisisi sedekah dari tahun ke tahun. Selain dari itu, perkembangan kekayaan serta kualitas pelayanan pengembangan distribusi zakat wajib, termasuk pemanfaatannya, menunjukkan trend yang terus meningkat secara progresif. Dengan pertumbuhan yang signifikan ini, zakat dapat menjadi alat kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi umat dan kedudukannya sama penting dengan pajak penghasilan negara. Pajak dan zakat, bilamana diintegrasikan dalam suatu konsep dan aturan hukum yang jelas, diyakini dapat memajukan perekonomian Indonesia.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Alan Hidayat dan Elis Teti Rusmiati, “Sinergi Zakat dan Pajak Sebagai Solusi Perbaikan Ekonomi Indonesia,” *RJI Relawan Jurnal Indonesia* (2019): 141.

<sup>17</sup> Moh. Abdur Rohman Wahid, “Integrasi Pajak dan Zakat di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *el-JIZYA Jurnal Ekonomi Islam (Islamic Economics Journal)* 4, no. 1 (2016): 27.

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Persamaanya adalah memiliki tujuan integrasi yang sama yaitu mewujudkan keadilan sosial dan distribusi kekayaan lebih merata, Adapun perbedaannya adalah objek yang dikaji dimana penulis focus pada Praktik implementasi integrasi zakat dan pajak di level lokal (BAZNAS Cirebon) sedangkan penelitian ini focus pada Gagasan konseptual integrasi zakat-pajak secara nasional beserta tantangan regulasinya.

*Ketujuh*, Layyinatus Shifah dan Yenni Samri Juliati Nasution dalam jurnal yang berjudul “Integrasi Zakat dan Pajak dalam Sistem Fiskal di Kota Langsa: Potensi dan Tantangan,” jurnal ini menyatakan bahwa integrasi zakat dan pajak berpotensi untuk meningkatkan redistribusi pendapatan dan mengurangi ketimpangan sosial. Namun, tantangan utama meliputi ketidakharmonisan regulasi, kompleksitas administrasi, serta pemahaman masyarakat yang masih terbatas mengenai integrasi ini. Untuk mengoptimalkan potensi integrasi zakat dan pajak, direkomendasikan adanya harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, penguatan administrasi, serta program edukasi kepada masyarakat. Dengan demikian, integrasi ini diharapkan dapat berjalan efektif dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Kota Langsa.<sup>18</sup>

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Persamaanya adalah keduanya memiliki kendala yang sama yaitu Rendahnya literasi masyarakat, lemahnya sosialisasi, serta akuntabilitas lembaga zakat, Adapun perbedaannya adalah hasil utama dimana penulis focus pada perlunya peningkatan literasi masyarakat, transparansi, dan optimalisasi akuntabilitas lembaga zakat, sedangkan penelitian ini focus pada perlunya harmonisasi regulasi pusat-daerah, standarisasi administrasi, dan edukasi publik.

---

<sup>18</sup> Layyinatus Shifah dan Yenni Samri Juliati Nasution, “Integrasi Zakat dan Pajak dalam Sistem Fiskal di Kota Langsa: Potensi dan Tantangan,” *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 5, no. 1 (2025): 1.

*Kedelapan*, Nur Hadiyati dalam jurnal yang berjudul “Integrasi Pajak Dan Zakat Sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan Nasional,” jurnal ini menyatakan bahwa Setidaknya terdapat tiga model berkenaan dengan penarikan zakat dan pajak yang ditawarkan: 1. pembayaran zakat dan pajak menjadi dua hal yang berbeda dan tidak dapat disatukan, 2. pembayaran zakat melepaskan kewajiban untuk membayarkan pajak, dan 3. pembayaran zakat memberikan pengurangan beban dalam pembayaran pajak.<sup>19</sup>

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Persamaanya adalah keduanya sama-sama membahas pentingnya integrasi zakat dan pajak dalam sistem keuangan syariah di Indonesia, serta menyoroti persoalan beban ganda kewajiban zakat dan pajak yang masih dirasakan oleh umat Muslim, Adapun perbedaanya adalah penulis lebih fokus meneliti implementasi integrasi zakat dan pajak di tingkat local, sedangkan penelitian ini dalam skala nasional.

*Kesembilan*, Dasri dalam jurnal yang berjudul “Efektivitas Kebijakan Integrasi Zakat dan Pajak untuk Pembangunan Ekonomi Umat,” jurnal ini menyatakan bahwa masyarakat dalam membayar zakat, memperkuat peran lembaga zakat, dan mendorong distribusi kekayaan yang lebih merata. Namun, tantangan utama meliputi harmonisasi regulasi, transparansi lembaga zakat, dan kebutuhan edukasi masyarakat. Contoh sukses integrasi di Malaysia menunjukkan pentingnya dukungan regulasi yang kuat dan sistem informasi terintegrasi untuk memastikan implementasi yang efektif.<sup>20</sup>

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Persamaanya adalah Kedua penelitian ini memiliki persamaan dalam hal tema besar yang diangkat, yaitu integrasi zakat dan pajak sebagai strategi dalam memperkuat sistem keuangan sosial Islam serta mendukung pembangunan ekonomi umat di Indonesia, Adapun perbedaanya adalah penulis menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat

---

<sup>19</sup> Nur Hadiyati, “Integrasi Pajak dan Zakat Sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan Nasional,” *Legality Jurnal Ilmiah Hukum* 26, no. 2 (2019): 178.

<sup>20</sup> Dasri, “Efektivitas Kebijakan Integrasi Zakat dan Pajak untuk Pembangunan Ekonomi Umat,” *Journal Economy and Currency Study (JECS)* 6, no. 2 (2024): 23.

lokal serta akuntabilitas BAZNAS dalam membangun kepercayaan public, sedangkan penelitian ini menekankan pentingnya harmonisasi regulasi nasional, penguatan sinergi antara BAZNAS dan otoritas pajak, serta penerapan sistem informasi berbasis teknologi untuk mewujudkan integrasi yang efektif.

*Kesepuluh*, Ahmad Ulil Albab dalam jurnal yang berjudul “Potensi Penerapan Integrasi Antara Pajak Dan Zakat,” jurnal ini menyatakan bahwa terdapat beberapa belanja pemerintah yang dapat dibiayai oleh zakat sehingga dengan pemungutan dan pengelolaan zakat yang lebih baik, mengakibatkan adanya perbaikan dalam defisit anggaran pemerintah dan saldo utang. penelitian ini memberikan usulan mengenai integrasi sistem pemungutan pajak dan zakat di Indonesia serta antara zakat dan pajak dalam hal kewajiban pemenuhannya yang terutang kepada seseorang atau suatu badan yang sama.<sup>21</sup>

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Persamaanya adalah kedua penelitian ini sama-sama menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan, sinergi kebijakan, dan optimalisasi sistem pengelolaan zakat agar mampu mendukung pembangunan ekonomi secara adil dan berkeadilan, Adapun perbedaanya adalah penulis fokus mengkaji implementasi integrasi zakat dan pajak di tingkat lokal, yakni di BAZNAS Kota Cirebon, dengan menggunakan pendekatan hukum ekonomi syariah untuk menilai sejauh mana integrasi ini sesuai dengan prinsip kemaslahatan umat, sedangkan penelitian ini melakukan studi konseptual nasional tentang potensi penerapan integrasi antara zakat dan pajak di Indonesia, dengan usulan integrasi sistem pemungutan di bawah otoritas fiskal negara, yaitu Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak.

---

<sup>21</sup> Ahmad Ulil Albab, “Potensi Penerapan Integrasi Antara Pajak dan Zakat,” *Jurnal Strategi Bisnis dan Keuangan* 5, no. 4 (2024): 20.

## F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah uraian atau pernyataan (proposisi) tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Melalui uraian dalam kerangka pemikiran peneliti dapat menjelaskan secara komprehensif konsep, konstruk ataupun variabel-variabel apa saja yang diteliti dan dari teori apa konsep, konstruk ataupun variabel-variabel tersebut diturunkan, serta mengapa variabel-variabel itu saja yang diteliti.<sup>22</sup>

Integrasi merupakan proses penyatuan dua atau lebih komponen yang sebelumnya berdiri sendiri menjadi satu sistem yang saling mendukung. Dalam konteks tata kelola keuangan negara, integrasi dapat dimaknai sebagai upaya penyelarasan antara berbagai instrumen penerimaan negara agar tercipta efisiensi, keadilan, dan kepastian hukum. Penerapan integrasi di bidang keuangan publik bertujuan untuk meminimalisasi tumpang tindih regulasi, mengurangi beban administratif masyarakat, serta memastikan distribusi kekayaan berjalan lebih adil dan proporsional. Oleh karena itu, konsep integrasi menjadi penting untuk dibahas sebagai landasan dalam merancang sistem keuangan yang seimbang antara kewajiban agama dan kewajiban negara.

Zakat adalah kewajiban keagamaan bagi umat Islam yang memiliki fungsi sosial dan ekonomi. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat tidak hanya berperan membersihkan harta dan jiwa, tetapi juga menjadi instrumen distribusi kekayaan untuk menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Dalam praktiknya, zakat memiliki jenis dan ketentuan yang berbeda-beda sesuai syariat, seperti zakat mal, zakat fitrah, dan zakat profesi. Secara historis, zakat dikelola oleh lembaga khusus dalam masyarakat Islam dan dipisahkan dari kewajiban fiskal kepada negara. Namun, dalam sistem keuangan modern, posisi zakat perlu dipertimbangkan untuk dapat disinergikan dengan sistem penerimaan negara agar optimalisasi manfaat sosialnya tercapai.

---

<sup>22</sup> Sugiarto, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2022), 64.


Pajak merupakan kontribusi wajib warga negara kepada pemerintah yang diatur dalam undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan negara serta kepentingan masyarakat umum. Dalam negara modern, pajak menjadi sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Pajak bersifat mengikat dan berlaku untuk seluruh warga negara tanpa memandang agama maupun status sosial. Karena memiliki tujuan ekonomi dan sosial yang sejalan dengan fungsi zakat, maka penting untuk melihat peluang integrasi antara keduanya guna menciptakan sistem fiskal yang adil dan berkelanjutan.

Integrasi zakat dan pajak merujuk pada konsep penyalarsan dua kewajiban finansial tersebut dalam sistem keuangan negara. Gagasan ini muncul karena adanya potensi beban ganda yang ditanggung oleh masyarakat Muslim yang harus membayar zakat sebagai kewajiban agama dan pajak sebagai kewajiban negara. Beberapa negara Muslim, seperti Malaysia dan Arab Saudi, telah menerapkan sistem integrasi atau pengakuan zakat sebagai pengurang pajak. Di Indonesia, wacana ini terus berkembang dengan harapan zakat dapat diakui sebagai bagian dari sistem fiskal nasional tanpa mengurangi karakteristik syariahnya. Integrasi ini diharapkan dapat memperkuat basis keuangan negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, integrasi zakat dan pajak perlu dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Hukum syariah memandang zakat sebagai kewajiban ibadah yang memiliki dimensi sosial, sehingga pengelolaannya harus sesuai dengan ketentuan agama. Integrasi zakat dan pajak diperbolehkan sepanjang tidak menghilangkan nilai ibadah dalam zakat dan tetap menjaga akuntabilitas serta keadilan bagi masyarakat. Beberapa ulama kontemporer mendukung konsep ini asalkan mekanisme pengelolaan zakat tetap terpisah secara prinsip dari pajak, meskipun secara administratif dapat dikoordinasikan. Dengan demikian, integrasi zakat dan pajak dalam

hukum ekonomi syariah harus mengedepankan asas maslahat dan tidak merugikan hak mustahik maupun kewajiban fiskal negara.

### Bagan 3. 1 Skema Kerangka Pemikiran



### G. Metode Penelitian

Untuk memudahkan dalam memahami dan menganalisis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan secara sistematis beberapa komponen utama dalam metode penelitian. Uraian ini mencakup: (1) Pendekatan Penelitian, (2) Jenis Penelitian, (3) Sumber Data Penelitian, (4) Teknik Pengumpulan Data, dan (5) Teknik Analisis Data.

Masing-masing komponen dijelaskan untuk menunjukkan kesesuaian antara tujuan penelitian, permasalahan yang dikaji, dan metode yang dipilih. Dengan demikian, keseluruhan proses penelitian dapat berjalan secara terarah, objektif, dan sesuai dengan kaidah ilmiah.

### 1. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian kualitatif deskriptif yang bersifat studi kasus, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain, jadi variabel yang diteliti bersifat mandiri. Tujuan penelitian ini menggambarkan secara tepat sifat suatu keadaan, gejala, dan manajemen risiko yang dilakukan oleh pihak BAZNAS kota Cirebon.

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian kualitatif deskriptif yang bersifat studi kasus, yaitu penelitian yang bersifat pengembangan teori dengan disertai pengumpulan data-data, seperti dokumen, arsip, dan informasi teraktual lainnya mengenai objek yang diteliti di lapangan. Pada umumnya menggunakan metode kualitatif karena, permasalahan yang holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna sehingga membutuhkan penelitian yang bersifat kualitatif. Selain itu, penelitian ini bermaksud memahami situasi sosial yang terjadi secara mendalam, menemukan pola, hipotesis dan teori.

### 3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### a) Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti sehingga bisa dijamin keakuratannya.<sup>23</sup> Data primer dapat digambarkan sebagai jenis data yang diperoleh langsung dari peneliti atau responden atau informan. Dengan pemahaman ini, kita dapat memahami bahwa data primer melibatkan kontak langsung atau komunikasi antara peneliti dan informan. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan

---

<sup>23</sup> Ahmad, et al., *Buku Ajar Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jambi: PT. Sonpedia Indonesia, 2024), 66.

mengenai bagaimana implementasi Integrasi Zakat dan Pajak di BAZNAS Kota Cirebon Tinjauan hukum ekonomi syariah.

b) Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh oleh para peneliti secara tidak langsung melalui media perantara.<sup>24</sup> Biasanya data-data ini berupa diagram, grafik, atau tabel sebuah informasi penting seperti sensus penduduk. Data sekunder dapat dikumpulkan melalui berbagai sumber seperti buku, situs, atau dokumen pemerintah. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari skripsi, jurnal, dokumen, buku, situs web dan data lainnya yang relevan dengan masalah integrasi zakat dan pajak di BAZNAS Kota Cirebon Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Observasi

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang digunakan melalui metode mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki dengan tujuan untuk mengetahui situasi keadaan dilapangan sesungguhnya artinya observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung suatu kondisi atau situasi dari subjek penelitian.<sup>25</sup> Observasi dalam penelitian ini di lakukan di BAZNAS Kota Cirebon.

b) Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi yang digunakan untuk mendapatkan informasi, pandangan, atau cerita dari seseorang melalui pertanyaan dan jawaban.<sup>26</sup> Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.

<sup>24</sup> Muhammad Alkirom Wildan, *Modul Metode Penelitian* (Indramayu: Penerbit Adab, 2024), 60.

<sup>25</sup> Desi Arum Sunarta, et al., *Pengantar Metodologi Penelitian* (Makasar: CV. Tohar Media, 2023), 84.

<sup>26</sup> Yusuf Tojiri, et al., *Dasar Metode Penelitian: Teori, Desain, dan Analisis Data* (Padang: Penerbit Takaza Innovatix Labs, 2023), 56.

Dalam hal ini penulis mewawancarai pihak-pihak yang bersangkutan dengan staf kantor BAZNAS kota Cirebon.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik mencari data mengenai segala yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan lainnya artinya dokumentasi diperuntukkan bagi surat-surat resmi dan surat-surat negara seperti surat perjanjian, Undang-undang, hibah, konsesi, dan lainnya.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini dokumentasi yang penulis angkat yaitu dokumen wawancara dalam bentuk foto, rekaman maupun lisan, penelusuran kepustakaan, dan penulisan informasi.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian yang penulis ambil yakni menggunakan kualitatif deskriptif berbasis studi kasus, analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Sehingga dalam analisisnya terdapat tiga kegiatan diantaranya sebagai berikut:

a) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses seleksi yang menitikberatkan pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah dari dokumen tertulis yang diperiksa, artinya reduksi data ini merangkum dan memilih data yang sesuai dengan tema penelitian.<sup>28</sup> Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b) Penyajian Data (*Data Display*)

Data display (penyajian data) hal ini dilakukan dalam bentuk uraian/deskripsi, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

---

<sup>27</sup> Nawawi, *Metode Penelitian Fiqh dan Ekonomi Syariah* (Malang: Madani Media, 2019), 112.

<sup>28</sup> Ahlan Syaeful Millah, et al., "Analisis Data dalam Penelitian Tindakan Kelas," *Jurnal Kreativitas Mahasiswa* 1, no. 2 (2023): 152.

digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif, berupa grafik, matrik, jejaring (*network*) dan *chart*.<sup>29</sup> Dalam hal ini penulis menyajikan semua data yang diperolehnya dalam bentuk laporan terperinci.

c) Verifikasi

Verifikasi adalah penarikan kesimpulan. Dimana kesimpulan ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal.<sup>30</sup>

## H. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang saling berkaitan, dimulai dari pendahuluan hingga lampiran, dengan uraian sebagai berikut:

### **BAB I: Pendahuluan**

Pada Bab ini memuat penjelasan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian (baik metode penelitian empiris maupun kajian pustaka), serta sistematika penulisan skripsi. Bab ini berfungsi sebagai pengantar awal yang menjelaskan urgensi dan arah dari penelitian.

### **BAB II: Tinjauan Teoritis**

Bab ini berisi uraian teoritis yang menjadi dasar analisis dalam penelitian. di dalamnya mencakup kajian teori terkait, yang mendeskripsikan teori atau mengenai pengertian zakat, syarat-syarat zakat, hukum zakat, pengertian pajak, jenis-jenis pajak, serta penjelasan mengenai BAZNAS dan hukum ekonomi syariah.

---

<sup>29</sup> Muhammad Rijal Fadli, "Memahami desain metode penelitian kualitatif," *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (2021): 44.

<sup>30</sup> Rizal Safarudin, et al., "Penelitian Kualitatif," *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 9692.

### **BAB III: Deskripsi Umum BAZNAS Kota Cirebon**

Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai lokasi atau objek yang menjadi fokus penelitian, di dalamnya mencakup gambaran umum lokasi penelitian yang berisi tentang sejarah pada BAZNAS Kota Cirebon, Visi dan Misi, Struktur organisasi pada BAZNAS Kota Cirebon, program-program BAZNAS.

### **BAB IV: Analisis dan Pembahasan**

Bab ini merupakan inti dari skripsi, yang memuat analisis terhadap data-data yang telah dikumpulkan, dikaitkan dengan teori atau pendekatan yang digunakan. Pada bagian ini, peneliti menjawab rumusan masalah dan menunjukkan temuan-temuan penting dari hasil penelitian, yaitu praktik integrasi zakat dan pajak di BAZNAS Kota Cirebon, peluang dan tantangan praktik integrasi zakat dan pajak di BAZNAS Kota Cirebon, tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik integrasi zakat dan pajak di BAZNAS Kota Cirebon.

### **BAB V: Penutup**

Bab ini merupakan bab terakhir dari semua rangkaian pembahasan dari bab satu sampai bab lima yaitu berisi kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya dan berisi saran yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

### **Daftar Pustaka**

Memuat seluruh referensi yang digunakan dalam penyusunan skripsi, baik berupa buku, jurnal, dokumen resmi, maupun sumber daring, disusun sesuai dengan gaya sitasi yang ditentukan.

### **Lampiran**

Berisi dokumen pelengkap seperti pedoman wawancara, transkrip hasil wawancara, data tabulasi, surat izin penelitian, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan isi skripsi.